



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **PAIJAH**, Tempat lahir Berlimang, Tanggal lahir 10 Januari 1971, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Rasau RT.007 RW.004, Desa Sungai Baru, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I.

2. **MUAZA**, Tempat lahir Sengawang Tengah, Tanggal lahir 12 Mei 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun rasau RT.007. RW.004, Desa Sungai Baru, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 3 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 6101025001710006, atas nama Paijah. (P-1)
- Bahwa Pemohon II adalah penduduk pada Kabupaten Sambas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 6101021205690014 atas nama Muaza. (P-2)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah memiliki kartu Keluarga Nomor : 6101021005110006, atas nama Kepala Keluarga Muaza. (P-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat pada hari Kamis tanggal 15 Januari 1998, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/30/1/1998, tertanggal 20 Januari 1998. atas nama yang tertera adalah Muaza Bin Juhri dengan Ijah Binti Sani. (P-4)
- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 145/66/Pem dari Desa Sungai Baru, sebagai pengantar untuk pengurusan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah atas nama Pajjah. (P-5)
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing dinamakan :
 1. Rodi, laki-laki, lahir di Berlimang, tanggal 07 Nopember 1998, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-08062011-0164.(P-6),
 2. Misdar, laki-laki, lahir di Berlimang tanggal 23 Agustus 2001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-08062011-0165. (P-7)
 3. Gunawan, laki-laki, lahir di Berlimang, tanggal 27 Maret 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6101-LU-21052012-0053. (P-8)
 4. Hanisa, perempuan, lahir di Berlimang, tanggal 23 Oktober 2017, Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Sungai Baru tertanggal 20 Juni 2019. (P-9)
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/30/1/1998, tertanggal 20 Januari 1998,tersebut terdapat kesalahan penulisan :
 1. Nama Pemohon I tertulis dan terbaca Ijah, nama sebenarnya adalah Pajjah.
 2. Tempat lahir Pemohon I tertulis dan terbaca Seberkah sebenarnya Berlimang.
 3. Tanggal lahir Pemohon I tertulis dan terbaca 16-7-1976 seharusnya 10-01-1971
- Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah setelah Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus administrasi pendaftaran Akta Kelahiran anak ke empat yang bernama Hanisa, baru pemohon I dan Pemohon II mengetahui nya.
- Bahwa setelah mengetahui ada kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon I, maka kemudian oleh Pihak Kantor Urusan Agama menganjurkan untuk melakukan perbaikan nama tersebut pada Pengadilan Negeri, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomosili di kabupaten Sambas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada tersangkut dalam perkara Pidana maupun Perdata baik sebagai penggugat ataupun tergugat dan tidak dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 623/30/L/1998, tertanggal 20 Januari 1998, serta memperbaiki identitas Pemohon I :
 - Nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca Ijah, diperbaiki menjadi Pajjah.
 - Tempat lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca Seberkah, diperbaiki menjadi Berlimang.
 - Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca 16-7-1976, diperbaiki menjadi 10-01-1971.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan atau perbaikan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101025001710006, tanggal 9 Januari 2013, atas nama Pajjah, *selanjutnya diberi tanda bukti P.1;*
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101021205690014, tanggal 16 Desember 2012, atas nama Muaza, *selanjutnya diberi tanda bukti P.2;*
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/30/I/1998, tanggal 20 Januari 1998, atas nama Muaza dan Ijah, *selanjutnya diberi tanda bukti P.3;*
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6101-LT-08062011-0164, tanggal 8 Juni 2011, atas nama Rodi, *selanjutnya diberi tanda bukti P.4;*
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6101-LT-08062011-0165, tanggal 8 Juni 2011, atas nama Misdar, *selanjutnya diberi tanda bukti P.5;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6101-LU-21052012-0053, tanggal 21 Mei 2012, atas nama Gunawan, *selanjutnya diberi tanda bukti P.6;*
7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6101-LT-17072019-0011, tanggal 18 Juli 2019, atas nama PAIJAH, *selanjutnya diberi tanda bukti P.7;*
8. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6101-LT-17072019-0012, tanggal 18 Juli 2019, atas nama MUAZA, *selanjutnya diberi tanda bukti P.8;*
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/66/Pem, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pajjah, *selanjutnya diberi tanda bukti P.9;*

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WASLI JUHRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga yang mana Pemohon I adalah merupakan kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah merupakan abang ipar saksi;
 - Bahwa Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bermaksud mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon I. pada Akta Nikah Para Pemohon dari Ijah dirubah atau diperbaiki menjadi Pajjah dan merubah atau memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca 16-71976 dirubah atau diperbaiki menjadi 10011971 serta merubah atau memperbaiki tempat lahir Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca Seberkah dirubah atau diperbaiki menjadi Berlimang;
 - Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan pada Akta Nikah Para Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Januari 1998 di KUA Kec. Teluk Keramat;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Rodi, umur 21 tahun, Misdar, umur 18 tahun, Gunawan, umur 7 tahun dan Hanisa, umur 2 tahun;
 - Bahwa Pemohon I sudah memiliki akta kelahiran dan nama Pemohon I yang tertulis dalam akta kelahirannya adalah Pajjah, tempat lahir Berlimang lahir pada tanggal 10 Januari 1971;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama, tanggal, bulan, tahun Pemohon I dan nama ayah Pemohon I pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **PATTILA MARSIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada memiliki hubungan keluarga yang mana Pemohon I adalah merupakan kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon yang merupakan pasangan suami istri bermaksud mohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon I. pada Akta Nikah Para Pemohon dari Ijah dirubah atau diperbaiki menjadi Pajjah dan merubah atau memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca 16-71976 dirubah atau diperbaiki menjadi 10011971 serta merubah atau memperbaiki tempat lahir Pemohon I dari semula tertulis dan terbaca Seberkah dirubah atau diperbaiki menjadi Berlimang;
- Bahwa Para Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan pada Akta Nikah Para Pemohon karena untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 20 Januari 1998 di KUA Kec. Teluk Keramat;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu Rodi, umur 21 tahun, Misdar, umur 18 tahun, Gunawan, umur 7 tahun dan Hanisa, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I sudah memiliki akta kelahiran dan nama Pemohon I yang tertulis dalam akta kelahirannya adalah Pajjah, tempat lahir Berlimang lahir pada tanggal 10 Januari 1971;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama, tanggal, bulan, tahun Pemohon I dan nama ayah Pemohon I pada buku nikah Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan memperbaiki Identitas nama Pemohon I semula tertulis dan terbaca Ijah diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Paijah, tempat lahir Pemohon I, semula tertulis dan terbaca Seberkah diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Berlimang dan tanggal Kelahiran Pemohon I, semula tertulis dan terbaca 16-7-1976 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 10-1-1971 pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi **WASLI JUHRI** dan saksi **PATTILA MARSIDI**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101025001710006, tanggal 9 Januari 2013, atas nama Paijah dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101021205690014, tanggal 16 Desember 2012, atas nama Muaza, dimana dari bukti tersebut diatas Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rasau RT.007 RW.004, Desa Sungai Baru, Kec. Teluk Keramat, Kab. Sambas, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas dapat mengabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, bertanda P-3 dan keterangan dari Saksi **WASLI JUHRI** dan saksi **PATTILA MARSIDI** didapatkan fakta di Persidangan bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat pada hari Kamis tanggal 15 Januari 1998, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/30/II/1998, tertanggal 20 Januari 1998;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Rodi, laki-laki, lahir di Berlimang, tanggal 07 Nopember 1998, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-08062011-0164.
2. Misdar, laki-laki, lahir di Berlimang tanggal 23 Agustus 2001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-08062011-0165.
3. Gunawan, laki-laki, lahir di Berlimang, tanggal 27 Maret 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LU-21052012-0053.
4. Hanisa, perempuan, lahir di Berlimang, tanggal 23 Oktober 2017, Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Sungai Baru tertanggal 20 Juni 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6101-LT-17072019-0011, atas nama PAIJAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Juli 2019 di mana dalam bukti tersebut dan sesuai dengan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menetapkan Identitas Pemohon I yang sebenarnya sesuai dalam Akta Kelahiran Pemohon I tersebut yang dikuatkan pula dengan bukti P-1, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah bernama PAIJAH, tempat lahir Berlimang pada tanggal 10 Januari 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi **WASLI JUHRI** dan saksi **PATTILA MARSIDI** yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah serta memperbaiki Identitas Pemohon I semula tertulis dan terbaca IJAH diperbaiki menjadi tertulis



dan terbaca PAIJAH dan tempat Kelahiran Pemohon I, semula tertulis dan terbaca Seberkah diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Berlimang dan Tanggal lahir Pemohon I, semula tertulis dan terbaca 16-7-1976 diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 10-01-1971 pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut dan sesuai dengan nama Pemohon I dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam Pasal 34 ayat (1), yaitu bahwa "Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada didalam dan/atau diluar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Para Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk Voluntair, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan *Juncto* Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 623/30/L/1998, tertanggal 20 Januari 1998, serta memperbaiki identitas Pemohon I :
 - Nama Pemohon I yang tertulis dan terbaca Ijah, diperbaiki menjadi Paijah.
 - Tempat lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca Seberkah, diperbaiki menjadi Berlimang.
 - Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca 16-7-1976, diperbaiki menjadi 10-01-1971.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2019** oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 3 Juli 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim,

Patwiansyah, S.H.

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.240.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
	<hr/>
	+
Jumlah	Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).